

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 14 /PB/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DANA DALAM BENTUK DEPOSITO  
DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diatur bahwa penempatan dana kepada Bank Umum Mitra dapat dilakukan antara lain dalam bentuk Deposito;
  - b. bahwa agar penempatan dana dalam bentuk Deposito dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan penempatan dana dimaksud pada Bank Umum Mitra;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana dalam bentuk Deposito dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DANA DALAM BENTUK DEPOSITO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya



disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada Bank Umum dengan bunga tertentu.
4. Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program PEN yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN.
5. Uang Negara adalah uang dalam Rupiah dan Valuta Asing yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
6. Batas Maksimal Penempatan Dana yang selanjutnya disebut *batas maksimal/limit* Bank Umum Mitra adalah jumlah alokasi maksimal dana yang dapat ditempatkan pada masing-masing Bank Umum Mitra.
7. Prosedur elektronik adalah transaksi penempatan dana pada Bank Umum yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Refinitiv* dan/atau aplikasi *Bloomberg*.
8. Prosedur manual adalah transaksi penempatan dana pada Bank Umum yang dilaksanakan dengan menggunakan kurir, surat elektronik, faksimili, atau *recorded phone*.
9. Setelmen adalah proses penyelesaian transaksi.
10. *Deal ticket/deal slip* adalah lembar pencatatan kesepakatan transaksi penempatan dana pada Bank Umum Mitra.
11. Warkat Bank Indonesia adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
12. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening.
13. Bilyet deposito adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti penempatan uang untuk masa waktu yang ditentukan.
14. *Promissory note* adalah surat yang diterbitkan oleh Bank sebagai bukti dan pernyataan kesanggupan pembayaran kembali atas uang negara yang ditempatkan.
15. Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) adalah rapat pengambilan kebijakan yang diselenggarakan untuk memberikan keputusan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka penempatan dana dengan memperhatikan kebijakan pelaksanaan Program PEN, dan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan, dan dan risiko perbankan.

2

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program PEN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan Penempatan Dana dalam bentuk deposito yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemilihan dan penetapan Bank Umum Mitra;
- b. penempatan dana pada Bank Umum Mitra;
- c. penarikan penempatan dana pada Bank Umum Mitra;
- d. evaluasi penempatan dana pada Bank Umum Mitra;
- e. pengelolaan risiko;
- f. koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. akuntansi dan pelaporan.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM

#### Pasal 3

Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program PEN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 4

- (1) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan Uang Negara.
- (2) Penempatan Dana pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN.

#### Pasal 5

Penempatan Dana pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Negara dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* pada saat diperlukan.

## BAB IV

### PEMILIHAN DAN PENETAPAN SEBAGAI BANK UMUM MITRA

#### Bagian Kesatu Kriteria Bank Umum Mitra

#### Pasal 6

Bank Umum yang dapat menjadi Bank Umum Mitra harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;

- b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
- c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, berupa:
  1. ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan/atau
  2. pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan Kemitraan

Pasal 7

- (1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan menjadi Bank Umum Mitra, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen paling sedikit, sebagai berikut:
  - a. surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
  - b. *copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
  - c. *copy* surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. *copy* dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan laporan profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan
  - f. surat pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bank Umum Mitra untuk perbuatan melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian negara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;



- g. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Dana sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, dan huruf g ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Umum.
- (4) *Copy* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing Bank Umum.

Bagian Ketiga  
Penilaian Permohonan Kemitraan

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penilaian permohonan kemitraan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang meliputi:
- a. pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g;
  - b. penilaian profil kinerja dan risiko bank berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d; dan
  - c. penilaian terhadap rencana bisnis perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (2) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat  
Persetujuan dan Penetapan Bank Umum Mitra

Pasal 9

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi persetujuan kemitraan atau penolakan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penilaian permohonan kemitraan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Umum Mitra dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Terhadap permohonan Bank Umum yang tidak disetujui, Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Umum bersangkutan.

Bagian Kelima  
Pengecualian Pengajuan Permohonan Kemitraan

Pasal 10

- (1) Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi Bank Umum Mitra penempatan uang negara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penempatan uang negara pada Bank Umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, tetap diakui sebagai Bank Umum Mitra.
- (2) Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keberlanjutan perjanjian kemitraan sebagai Bank Umum Mitra.

Bagian Keenam  
Perjanjian Kemitraan

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. target kinerja dari Penempatan Dana;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. penyampaian laporan;
  - e. larangan;
  - f. denda dan sanksi;
  - g. keadaan kahar (*force majeure*);
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. komunikasi dan pemberitahuan;
  - j. penarikan dana;
  - k. perubahan atas perjanjian kemitraan; dan
  - l. jangka waktu perjanjian kemitraan.

- (3) Target kinerja dari Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. kemampuan meningkatkan ekspansi kredit lebih besar dari nilai penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
  - b. kemampuan menurunkan *margin* suku bunga kredit terhadap debitur untuk mendorong pemulihan iklim dunia usaha;
  - c. kemampuan untuk mengelola risiko terhadap ekspansi kredit yang dilakukan dari penempatan dana; dan
  - d. kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi pada segmen sasaran yang diberikan ekspansi kredit.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk pembelian surat berharga negara;
  - b. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk transaksi valuta asing;
  - c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Dana; dan
  - d. melakukan pemotongan/pemungutan atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Dana.
- (5) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, maka perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum.
- (6) Target kinerja dari Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB V

### MEKANISME PENEMPATAN DANA

#### Bagian Kesatu

#### Batas Maksimal/*Limit* Penempatan

#### Pasal 12

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menghitung batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra.
- (2) Perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan rencana penggunaan Penempatan Dana, penilaian tingkat risiko, dan tingkat likuiditas bank.

- (3) Hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
- (4) Metode perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi penetapan hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Kedua

#### Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO)

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penempatan Dana, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO).
- (2) Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan Program PEN;
  - b. melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan, dan risiko perbankan; dan
  - c. menetapkan *limit* dan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga.
- (3) Kebijakan pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. arahan Presiden dan Menteri Keuangan dalam program PEN;
  - b. perubahan target pelaksanaan program PEN; dan
  - c. perkembangan pelaksanaan program PEN.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. analisis kondisi pasar keuangan yang merupakan analisis yang dilakukan terhadap pertumbuhan

- ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga Bank Indonesia;
- b. analisis terhadap profil keuangan yang meliputi likuiditas pada Bank Umum Mitra; dan
  - c. analisis risiko Bank Umum Mitra yang merupakan tinjauan atas perkembangan kinerja Bank Umum Mitra.
- (5) *Limit* dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. perhitungan terhadap limit atas Bank Umum Mitra dengan mempertimbangkan arah kebijakan penempatan dana program PEN, rencana bisnis, kinerja bank, tingkat likuiditas bank dan risiko bank; dan
  - b. rekomendasi yang dihasilkan berupa rencana jumlah penempatan, jangka waktu penempatan, dan tingkat suku bunga.
- (6) Hasil Rapat *Asset Liability Committee (ALCO)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga  
Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dengan Metode  
*Over The Counter*

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil Rapat *Asset Liability Committee (ALCO)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penempatan dana pada Bank Umum Mitra dengan metode *Over The Counter*.
- (2) Metode *Over The Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penentuan Penempatan Dana dengan cara mempertemukan antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Umum Mitra melalui *treasury dealing room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penentuan Penempatan Dana dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bilateral terhadap satu Bank Umum Mitra.
- (4) Penempatan Dana dilaksanakan kepada Bank Umum Mitra berdasarkan batas maksimal/*limit* penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk *Deposit on Call*, yaitu Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian kemitraan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melakukan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jumlah penempatan dana yang akan ditempatkan;
  - b. Tingkat bunga;
  - c. Tanggal penempatan/setelmen; dan
  - d. Jangka waktu penempatan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan penempatan kepada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur elektronik selambat-lambatnya pada hari transaksi Penempatan Dana.
- (4) Dalam hal penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami hambatan/kendala teknis, maka penyampaian pemberitahuan dilakukan dengan prosedur manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Bank Umum Mitra menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Dana kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui prosedur elektronik.
- (7) Dalam hal konfirmasi menerima Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, maka konfirmasi menerima Penempatan Dana dilakukan dengan prosedur manual dan disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Bank Umum Mitra menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pukul 12:00 WIB pada hari transaksi.
- (9) Konfirmasi menerima Penempatan Dana yang disampaikan setelah waktu penutupan dianggap tidak sah.
- (10) Perubahan atau pembatalan konfirmasi menerima Penempatan Dana dapat disetujui bila diterima sebelum batas akhir penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Perubahan atau pembatalan konfirmasi menerima Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan melalui prosedur elektronik dan/atau manual.

Pasal 16

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi hasil konfirmasi dari Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan memutuskan dan menetapkan hasil transaksi *Over The Counter* paling sedikit memuat:
  - a. nama Bank Umum Mitra;
  - b. jumlah penempatan;
  - c. jangka waktu/tenor penempatan;
  - d. tingkat bunga/imbal hasil penempatan;
  - e. tanggal setelmen penempatan; dan
  - f. tanggal jatuh tempo penempatandalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Perbendaharaan berhalangan hadir atau tidak berada di tempat pada waktu penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat terlebih dahulu menetapkan melalui sarana komunikasi tercepat yang direkam.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani setelah Direktur Jenderal Perbendaharaan bertugas kembali/berada di tempat dan diberi tanggal dan nomor sesuai hari berkenaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Transaksi *Over The Counter* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan hasil transaksi *Over The Counter* kepada Bank Umum Mitra sesuai Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui prosedur elektronik.
- (7) Dalam hal pemberitahuan hasil transaksi *Over The Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena hambatan/kendala teknis, maka pemberitahuan disampaikan melalui prosedur manual sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



Bagian Keempat  
Setelmen Penempatan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan keputusan hasil transaksi *Over The Counter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang direkam dalam *deal ticket/deal slip*, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan dari rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* ke rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia.
- (2) Berdasarkan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum Mitra melakukan pemindahbukuan dari rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia ke rekening penempatan deposito atas nama Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara di Bank Umum Mitra.
- (3) Setelmen transaksi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur elektronik dengan menggunakan sistem yang digunakan di Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal setelmen transaksi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, maka setelmen dilakukan melalui prosedur manual dengan menggunakan Warkat Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal setelmen transaksi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Direktur Pengelolaan Kas Negara berhalangan hadir atau tidak berada di tempat pada waktu setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat terlebih dahulu memberikan perintah melalui sarana komunikasi tercepat yang direkam.
- (7) Persetujuan/otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam sebuah Berita Acara yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara setelah yang bersangkutan hadir/berada di tempat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima  
Penyampaian Bilyet Deposito/*Promissory Note*/ Dokumen  
Yang Dipersamakan

Pasal 18

- (1) Bank Umum Mitra menyampaikan bilyet deposito/*promissory note*/ dokumen yang dipersamakan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah setelmen.

2

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
  - a. jenis instrumen penempatan;
  - b. jumlah uang yang ditempatkan;
  - c. jangka waktu penempatan;
  - d. tanggal penempatan/setelmen;
  - e. tanggal jatuh tempo; dan
  - f. tingkat bunga/imbal hasil.
- (3) Setelah dana penempatan diterima kembali dari Bank Umum Mitra, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bank Umum Mitra bersangkutan.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu Penempatan

Pasal 19

Jangka waktu Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh  
Penarikan Penempatan Dana

Pasal 20

- (1) Penarikan atas Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilakukan:
  - a. pada saat jatuh tempo; atau
  - b. sebelum jatuh tempo.
- (2) Penarikan Penempatan Dana sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal:
  - a. memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah; dan/atau
  - b. meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

Paragraf 1  
Penarikan Saat Jatuh Tempo

Pasal 21

- (1) Bank Umum Mitra wajib mengembalikan dana penempatan pada saat jatuh tempo.
- (2) Bank Umum Mitra melakukan setelmen dari rekening penempatan deposito pada Bank Umum Mitra ke rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari jatuh tempo penempatan dana.
- (3) Dalam hal jatuh tempo penempatan pada hari libur maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.



Paragraf 2  
Penarikan Sebelum Jatuh Tempo

Pasal 22

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan penarikan atas Penempatan Dana di Bank Umum Mitra sebelum jatuh tempo apabila terjadi kebutuhan likuiditas Pemerintah dan/atau terjadi peningkatan risiko Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra.
- (2) Penarikan atas Penempatan Dana di Bank Umum Mitra sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permintaan penarikan atas Penempatan Dana di Bank Umum Mitra sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bank Umum Mitra melalui kurir dan/atau melalui faksimili/email paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penarikan dana sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Bank Umum Mitra wajib melakukan setelmen dari rekening penempatan deposito pada Bank Umum Mitra ke rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari sesuai dengan surat permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan  
Remunerasi

Paragraf 1  
Perhitungan Bunga/Imbal Hasil

Pasal 23

- (1) Bank Umum Mitra memberikan remunerasi berupa bunga atau imbal hasil atas Penempatan Dana.
- (2) Perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formula sebagaimana tercantum dalam perjanjian kemitraan Penempatan Dana.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit sebesar tingkat bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan dikurangi 1% (satu perseratus) dengan memperhatikan kesepakatan pembiayaan Program PEN antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

- (4) Remunerasi Penempatan Dana dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (5) Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Dana yaitu:  
$$\text{nominal bunga} = \text{pokok penempatan} \times \text{tingkat bunga penempatan} \times \text{jumlah hari kalender} / 365$$
- (6) Remunerasi disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Setelmen Remunerasi

Pasal 24

- (1) Setelmen remunerasi dilakukan oleh Bank Umum Mitra pada saat jatuh tempo atau penarikan sebelum jatuh tempo.
- (2) Setelmen remunerasi oleh Bank Umum Mitra disetorkan ke kas negara dengan berpedoman pada ketentuan mengenai sistem penerimaan negara yang berlaku.
- (3) Dalam hal setelmen remunerasi jatuh pada hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.

Paragraf 3  
Verifikasi dan Rekonsiliasi Remunerasi

Pasal 25

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank Umum Mitra atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Dana pada bank umum pada bulan berikutnya setelah diterima remunerasi.
- (2) Verifikasi dan rekonsiliasi dilakukan untuk validasi ketepatan waktu setelmen dan jumlah remunerasi atas Penempatan Dana pada bank umum.

Bagian Kesembilan  
Evaluasi Penempatan Dana

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas:
  - a. pencapaian target kinerja dari Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan; dan



- b. pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra, paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk:
  - a. keikutsertaan Bank Umum Mitra dalam transaksi *over the counter* pada Penempatan Dana berikutnya; atau
  - b. kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum Mitra.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN REKENING PENEMPATAN PADA BANK UMUM MITRA

#### Pasal 27

Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penatausahaan rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan *PEN Public Goods* atau *Non-Public Goods* dengan cara mengarsipkan Rekening Koran rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan *PEN Public Goods* atau *Non-Public Goods*.

## BAB VII

### PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko Penempatan Dana pada Bank Umum.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Penempatan Dana pada Bank umum antara lain:
  - a. Risiko Kredit, yaitu risiko bank akibat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang penempatan baik sebagian atau keseluruhan pada saat jatuh tempo.
  - b. Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak dapat mencairkan instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan kas, penetapan Bank Umum Mitra, penetapan batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra, dan evaluasi berkala.

7

BAB VIII  
KOORDINASI DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA

Bagian Kesatu  
Koordinasi dengan Bank Indonesia

Pasal 29

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rencana dan realisasi Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan.
- (2) Penyampaian rencana Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana waktu penempatan, jumlah penempatan, jenis instrumen, dan jangka waktu/tenor.
- (3) Penyampaian realisasi Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Bank Umum Mitra, jumlah penempatan, jangka waktu/tenor, tanggal transaksi, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis instrumen, dan tingkat bunga.
- (4) Penyampaian rencana dan realisasi Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan sarana elektronik dan/atau surat.

Bagian Kedua  
Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 30

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi untuk melakukan pertukaran informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program PEN.
- (2) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menyampaikan permintaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:
  - a. Kriteria calon Bank Umum Mitra;
  - b. Rencana Penempatan pada Bank Umum Mitra;
  - c. Rencana bisnis penyaluran dan target kinerja Bank Umum; dan
  - d. Hasil monitoring dan evaluasi serta capaian indikator kinerja.
- (3) Berdasarkan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan informasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Informasi calon Bank Umum Mitra yang memenuhi kriteria;
  - b. Informasi terkait performa calon Bank Umum Mitra dan profil risiko;
  - c. Informasi rencana bisnis bank dan perkembangan

- kinerja bisnis bank; dan  
d. Reviu/*feedback* atas hasil monitoring dan evaluasi.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 31

Pengawasan intern terhadap Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X AKUNTANSI DAN PELAPORAN

### Pasal 32

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dan/atau penarikan uang negara dari Bank Umum Mitra.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN P), serta disajikan dalam Laporan Arus Kas dan Neraca.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas transaksi Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara, serta disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional:

- a. merupakan Penempatan Dana dalam rangka Program PEN;
- b. sebagai bagian dari Penempatan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;

- c. tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penempatan uang negara dimaksud; dan
- d. dilakukan reklasifikasi pencatatan menjadi Penempatan Dana dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 34

Reklasifikasi pencatatan menjadi Penempatan Dana dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan secara bertahap pada saat dana hasil penerbitan SBN untuk penempatan dana dalam rangka pengembalian/*reimbursement*:

- a. masuk ke dalam rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods*; dan
- b. dikembalikan ke rekening kas umum negara.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO *cy*

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA PENEMPATAN  
DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL

<KOP SURAT BANK>

SURAT PERMOHONAN  
UNTUK MENJADI BANK UMUM MITRA  
NOMOR: (1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2).....  
Jabatan : (3).....  
Bank : (4).....  
Alamat Bank : (5).....  
Bertindak  
untuk/atas : (6).....  
nama

dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Umum Mitra  
Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi  
Nasional.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh  
kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(7)....., (8).....

..... (9)

*ttd*

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI BANK UMUM MITRA  
PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN                           |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Nomor Surat Permohonan dari Bank |
| (2)   | Diisi Nama Pemohon                     |
| (3)   | Diisi Jabatan Pemohon                  |
| (4)   | Diisi Nama Bank Pemohon                |
| (5)   | Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Pemohon |
| (6)   | Diisi Nama Bank Yang Diwakili Pemohon  |
| (7)   | Diisi Lokasi Pemohon                   |
| (8)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Permohonan |
| (9)   | Diisi Jabatan Pemohon                  |
| (10)  | Diisi Nama Pemohon                     |



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAI BANK UMUM MITRA UNTUK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

<KOP SURAT BANK>

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: (1).....

Sehubungan dengan pelaksanaan penempatan dana pada Bank Umum dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2).....

Jabatan : (3).....

Bank : (4).....

Alamat Bank : (5).....

Bertindak  
untuk/atas : (6).....  
nama

menyatakan tidak akan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bank Umum Mitra untuk perbuatan melanggar hukum dan/atau mengakibatkan kerugian negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(7)....., (8).....

..... (9)

*ttt*

Meterai Rp6000,-

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAI  
BANK UMUM MITRA UNTUK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

| NOMOR | URAIAN ISIAN                                       |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Nomor Surat Pernyataan Kesanggupan dari Bank |
| (2)   | Diisi Nama   |
| (3)   | Diisi Jabatan                                      |
| (4)   | Diisi Nama Bank                                    |
| (5)   | Diisi Alamat Kantor Pusat Bank                     |
| (6)   | Diisi Nama Bank Yang Diwakili                      |
| (7)   | Diisi Lokasi Pernyataan                            |
| (8)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan             |
| (9)   | Diisi Jabatan                                      |
| (10)  | Diisi Nama Lengkap                                 |

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

<KOP SURAT BANK>

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
NOMOR: (1).....

Sehubungan dengan pelaksanaan penempatan dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2).....  
Jabatan : (3).....  
Bank : (4).....  
Alamat Bank : (5).....  
Bertindak  
untuk/atas : (6).....  
nama

menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan kemitraan di bawah ini:

- a. Surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
- b. *Copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
- c. *Copy* surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. *Copy* dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan laporan profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional;
- f. Surat Pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bank Umum Mitra untuk perbuatan melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian negara, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan bermeterai cukup; dan
- g. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Dana, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan bermeterai cukup.

dan kami sanggup mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(7) . . . . ., (8) . . . . .

..... (9)

*ttd*  
Meterai Rp6000,-

.....(10)



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN  
YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN                                       |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Nomor Surat Pernyataan Kesanggupan dari Bank |
| (2)   | Diisi Nama   |
| (3)   | Diisi Jabatan                                      |
| (4)   | Diisi Nama Bank                                    |
| (5)   | Diisi Alamat Kantor Pusat Bank                     |
| (6)   | Diisi Nama Bank Yang Diwakili                      |
| (7)   | Diisi Lokasi Pernyataan                            |
| (8)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan             |
| (9)   | Diisi Jabatan                                      |
| (10)  | Diisi Nama Lengkap                                 |

D. PEDOMAN PENILAIAN PERMOHONAN KEMITRAAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879)

II. TUJUAN

Melakukan penilaian permohonan kemitraan Bank Umum dalam rangka menetapkan Bank Umum menjadi Bank Umum Mitra untuk Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional secara transparan, pruden dan akuntabel.

III. PENILAIAN PERMOHONAN CALON BANK UMUM MITRA

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima dokumen permohonan kemitraan dari Bank Umum.
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penilaian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan menggunakan formulir penilaian calon Bank Umum Mitra.
3. Pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap apabila:
  - a. satu/lebih dokumen yang dipersyaratkan tidak ada/tidak dilampirkan;
  - b. tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - c. tidak terdapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. tidak bermeterai cukup untuk dokumen yang mempersyaratkannya;
  - e. dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang ditentukan.
4. Melakukan penilaian profil kinerja dan risiko bank berdasarkan *copy* dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan penilaian terhadap rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis.
6. Berdasarkan hasil kesimpulan penilaian, Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi persetujuan kemitraan atau penolakan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.



FORMULIR PENILAIAN PERMOHONAN CALON BANK UMUM MITRA

Nama Bank : (1).....

Alamat Kantor Pusat : (2).....

Dokumen:

| No. | Dokumen   | Ada/tidak ada |
|-----|---|---------------|
| 1.  | Surat Permohonan menjadi Bank Umum Mitra Nomor (3)..... tanggal (4).....  |               |
| 2.  | Copy surat izin usaha sebagai Bank Umum   |               |
| 3.  | Copy surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan   |               |
| 4.  | Copy dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan laporan profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan                            |               |
| 4.  | Rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional  |               |
| 5.  | Surat Pernyataan bahwa bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bank Umum Mitra untuk perbuatan melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian negara Nomor (5)..... tanggal (6)..... |               |
| 6.  | Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan dana dalam rangka Program PEN Nomor (7)..... tanggal (8).....                       |               |

Catatan:

- Copy dokumen diatas telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.
- Surat pernyataan telah dibubuhkan meterai nominal Rp6.000,-

Profil Tingkat Kesehatan Bank: (9).....

Penilaian :

Informasi OJK terhadap profil kinerja dan risiko bank (10).....

Evaluasi Kanwil DJPb, Kantor Regional OJK dan Direktorat PKN terhadap rencana bisnis perbankan (11).....

Kesimpulan:

Disimpulkan bahwa Bank (12)..... telah memenuhi/tidak memenuhi persyaratan administratif (13) sehingga dapat/tidak dapat (13) diusulkan untuk menjadi Bank Umum Mitra Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan

(14). . . . . (15) . . . . .

..... (16)

ttd

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENILAIAN PERMOHONAN  
CALON BANK UMUM MITRA

| NOMOR | URAIAN ISIAN                            |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Nama Bank                         |
| (2)   | Diisi Alamat Kantor Pusat Bank          |
| (3)   | Diisi Nomor Surat Permohonan Bank       |
| (4)   | Diisi Tanggal Surat Permohonan Bank     |
| (5)   | Diisi Nomor Surat Pernyataan Bank       |
| (6)   | Diisi Tanggal Surat Pernyataan Bank     |
| (7)   | Diisi Nomor Surat Pernyataan Bank       |
| (8)   | Diisi Tanggal Surat Pernyataan Bank     |
| (9)   | Diisi Tingkat Kesehatan Bank (komposit) |
| (10)  | Diisi Uraian Hasil Penilaian            |
| (11)  | Diisi Uraian Hasil Penilaian            |
| (12)  | Diisi Nama Bank                         |
| (13)  | Dicoret yang tidak perlu                |
| (14)  | Diisi Lokasi Pernyataan                 |
| (15)  | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan  |
| (16)  | Diisi Jabatan                           |
| (17)  | Diisi Nama Lengkap                      |

o

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan dana pada bank umum dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879), dipandang perlu untuk menetapkan Bank Umum Mitra penempatan dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Bank Umum Mitra Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879);
- Memperhatikan : Hasil penilaian dokumen permohonan kemitraan penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL

PERTAMA : Menunjuk bank umum, yang ditetapkan sebagai Bank Umum  
Mitra Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program  
Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

| No.    | Nama Bank | Alamat Kantor Pusat |
|--------|-----------|---------------------|
| 1      | .....(2)  | .....(3)            |
| 2      |           |                     |
| Dst... |           |                     |

- KEDUA : Untuk pelaksanaan kegiatan penempatan dana, masing-masing Direktur Utama Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menandatangani perjanjian kemitraan penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Ditetapkan di .....(4)  
pada tanggal .....(5)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*ttd*

.....(6)



PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN                          |
|-------|---------------------------------------|
| (1)   | Diisi Nomor Keputusan                 |
| (2)   | Diisi Nama Bank                       |
| (3)   | Diisi Alamat Kantor Pusat Bank        |
| (4)   | Diisi Lokasi Penetapan                |
| (5)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan |
| (6)   | Diisi Nama Pejabat                    |

F. FORMAT TARGET KINERJA DARI PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Rencana Bisnis dan Target Kinerja dari Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

A. Rencana Bisnis dan Target Kinerja dari Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra

| No | Indikator   | Nilai Target       |                        | Keterangan |
|----|---|--------------------|------------------------|------------|
|    |   | a. Nominal ....(1) | b. Daya Ungkit ....(2) |            |
| 1  | Nominal dan <i>Leverage/daya ungkit</i> Penyaluran Kredit |                    |                        | ...(3)     |
| 2  | Penurunan <i>Margin</i>                                   | ....% (4)          |                        | ...(3)     |
| 3  | Pengelolaan Risiko  | NPL .... (5)       |                        | ...(3)     |
| 4  | Segmen Sasaran yang Diberikan Penyaluran Kredit           | .... (6)           |                        | ...(3)     |

B. Penjelasan

1. Indikator Target Nominal dan *Leverage/daya ungkit* Penyaluran Kredit

- a. Indikator target nominal diisi dengan target penyaluran kredit selama 6 bulan s.d. 12 bulan.
  - 1) Target nominal menggambarkan nilai uang yang dapat disalurkan kepada debitur;
  - 2) Keterangan dapat diisi dengan penjelasan/informasi tambahan, contoh rendahnya penyaluran di bulan Desember karena penurunan pengajuan kredit dan lain sebagainya.
- b. Indikator target *leverage* diisi dengan target daya ungkit atas penempatan dana terhadap pengembangan penyaluran kredit.
  - 1) Indikator target *leverage* dapat diilustrasikan jika penempatan uang kepada Bank Umum Mitra sebesar Rp.1 triliun dan target *leverage* 2 x maka Bank Umum Mitra harus dapat menyalurkan kredit sebesar Rp.2 triliun dalam jangka waktu penempatan.
  - 2) Keterangan dapat diisi dengan periode pencapaian *leverage* dan penjelasan lainnya.

2. Indikator Penurunan *Margin* Suku Bunga

- a. Indikator penurunan *margin* suku bunga merupakan suatu target yang digunakan mengukur dampak penempatan dana terhadap tingkat suku bunga penyaluran kredit.
- b. Penurunan margin dapat diisi dengan penurunan margin selama 1 bulan/3 bulan/6 bulan dan atau 12 bulan yang dapat dibagi menurut segmen bisnis.
- c. Keterangan dapat diisi dengan tingkat suku bunga *existing* serta dapat dibagi menurut segmen bisnis dan penjelasan lainnya.

3. Indikator Pengelolaan Risiko

- a. Indikator pengelolaan risiko menggambarkan kemampuan Bank Umum Mitra dalam mengelola risiko akibat adanya penempatan dana.
- b. Indikator pengelolaan risiko dapat diisi dengan nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang dijaga di bawah 5%.

7

- c. Keterangan dapat diisi dengan indikator risiko lainnya sebagai informasi tambahan seperti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Loan to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Good Corporate Governance* dan lain-lain.
4. Segmen Sasaran yang diberikan Penyaluran Kredit
    - a. Segmen sasaran yang diberikan penyaluran kredit merupakan target segmen bisnis penyaluran kredit bank seperti mikro-KUR, mikro-Non KUR, menengah, korporasi, dan lain-lain serta nilai target per segmen.
    - b. Keterangan diisi dengan informasi tambahan seperti jumlah debitur yang menjadi target penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit per sektor perekonomian, rencana penyaluran kredit per wilayah dan penjelasan lainnya.

2

PETUNJUK PENGISIAN  
TARGET KINERJA DARI PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN                                      |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Nilai Rupiah                                |
| (2)   | Diisi Angka                                       |
| (3)   | Diisi Penjelasan/Informasi Tambahan               |
| (4)   | Diisi Persentase Suku Bunga                       |
| (5)   | Diisi Persentase <i>Non Performing Loan</i> (NPL) |
| (6)   | Diisi Segmen Sasaran                              |

2

G. PEDOMAN PENENTUAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879).

II. TUJUAN

Agar penempatan dana pada Bank Umum dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dilaksanakan sesuai dengan *limit* dana yang ditetapkan dalam rangka mitigasi risiko Penempatan Dana.

III. PERHITUNGAN *LIMIT*

1. Perhitungan *limit* Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan memperhitungkan variabel antara lain:
  - a. Arah kebijakan penempatan dana Program PEN
  - b. Rencana bisnis Bank Umum Mitra
  - c. Tingkat likuiditas bank
  - d. Penilaian tingkat risiko (*counterparty risk*) berdasarkan tingkat komposit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir, rasio-rasio laporan keuangan, dan opini auditor terhadap laporan keuangan tahunan periode terakhir.
2. Hasil perhitungan batas maksimal/*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dibulatkan dalam puluhan miliar rupiah.

IV. EVALUASI *LIMIT* BANK UMUM MITRA

1. *Limit* Bank Umum Mitra dievaluasi paling sedikit sekali setiap 3 (tiga) bulan.
2. Dalam hal terdapat informasi yang mengindikasikan peningkatan risiko dalam penempatan dana pada Bank Umum Mitra, maka evaluasi *limit* penempatan pada Bank Umum Mitra tersebut dapat dipercepat atau dilakukan setiap saat bila diperlukan.
3. Hasil dari evaluasi *limit* dicantumkan dalam surat rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL/*LIMIT* PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL/*LIMIT* PENEMPATAN DANA  
PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan risiko Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra, dipandang perlu untuk menghitung Batas Maksimal (*limit*) Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra Penempatan Dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Batas Maksimal/*Limit* Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap rencana penggunaan Penempatan Dana, penilaian tingkat risiko, dan tingkat likuiditas bank serta Laporan Publikasi Triwulanan dan laporan Profil Risiko Bank Umum Mitra oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL/*LIMIT* PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

PERTAMA : Dalam rangka penempatan dana pada bank umum, dengan ini ditetapkan Batas Maksimal (*limit*) Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

| No.    | Nama Bank | Batas Maksimal/<br><i>Limit</i> |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 1      | .....(2)  | .....(3)                        |
| 2      | .....     | .....                           |
| Dst... |           |                                 |

- KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, Direktur Jenderal Perbendaharaan wajib memperhatikan batas maksimal (*limit*) penempatan dana masing-masing Bank Umum Mitra dimaksud dalam melakukan penempatan dana.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangaan;
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Ditetapkan di .....(4)  
pada tanggal .....(5)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*ttd*

.....(6)



PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN  
BATAS MAKSIMAL/*LIMIT* PENEMPATAN DANA BANK UMUM MITRA  
PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN                          |
|-------|---------------------------------------|
| (1)   | Diisi Nomor Keputusan                 |
| (2)   | Diisi Nama Bank                       |
| (3)   | Diisi Jumlah Nominal <i>Limit</i>     |
| (4)   | Diisi Lokasi Penetapan                |
| (5)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan |
| (6)   | Diisi Nama Pejabat                    |

2

I. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT ASSET-LIABILITY COMMITTEE  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA  
HASIL RAPAT ASSET-LIABILITY COMMITTEE  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 20xx  
NOMOR: BA - .../PB.3/20xx

Pada hari ini .....(1) tanggal .....(2) bulan .....(3) Tahun .....(4), telah dilaksanakan Rapat *Asset-Liability Committee* Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi *Treasury Dealing Room* berupa Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan jumlah nominal sebesar Rp .....(5) (*.....dengan huruf.....*).
2. Rincian Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagai berikut:

| No | Bank Umum Mitra | Nilai Penempatan | Jangka Waktu | Tingkat Suku Bunga |
|----|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| 1. | (6)             | (7)              | (8)          | (9)                |
| 2. |                 |                  |              |                    |
| 3. |                 |                  |              |                    |

3. Penempatan Dana akan dilaksanakan pada: ..... (10)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Wakil Pelaksana Harian

Sekretaris merangkap  
Anggota

Anggota

*ttd*

*ttd*

*ttd*

.....(11)

.....(11)

.....(11)

Ketua

Ketua Pelaksana Harian

*Ttd*

*ttd*

.....(11)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA HASIL RAPAT ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Hari Pelaksanaan Rapat ALCO                       |
| (2)   | Diisi Tanggal Pelaksanaan Rapat ALCO                    |
| (3)   | Diisi Bulan Pelaksanaan Rapat ALCO                      |
| (4)   | Diisi Tahun Pelaksanaan Rapat ALCO                      |
| (5)   | Diisi Nominal Penempatan Dana                           |
| (6)   | Diisi Nama Bank Umum Mitra                              |
| (7)   | Diisi Nominal Penempatan Dana Pada Bank Umum Mitra      |
| (8)   | Diisi Jangka Waktu Penempatan Dana Pada Bank Umum Mitra |
| (9)   | Diisi Tingkat Suku Bunga Penempatan Dana                |
| (10)  | Diisi Tanggal Pelaksanaan Penempatan Dana               |
| (11)  | Diisi Nama Pejabat                                      |

*e*

J. FORMAT PEMBERITAHUAN PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT

PEMBERITAHUAN PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
Nomor: .... /PB.3/20xx

Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk *Deposit On Call* dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penempatan dana sebesar Rp .....(1) (.....*dengan huruf*.....)
2. Tingkat bunga sebesar .....% (2)
3. Tanggal penempatan/setelmen .....(3)
4. Jangka waktu (tenor) penempatan ..... dari tanggal ..... sampai dengan ..... (4)

Bank Umum Mitra Penempatan Dana agar menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Dana ke alamat *email*: *tdr@kemenkeu.go.id* sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kemitraan Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional paling lambat tanggal .....(5) pukul .....(6) WIB.

Jakarta, ..... (7)

..... (8)

*ttd*

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN   |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Jumlah Nominal Yang Akan Ditempatkan                                       |
| (2)   | Diisi Tingkat Bunga  |
| (3)   | Diisi Tanggal Setelmen   |
| (4)   | Diisi Jangka Waktu (Tenor), Tanggal Setelmen, dan Tanggal Jatuh Tempo            |
| (5)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Batas Penyampaian Konfirmasi dari Bank Umum Mitra    |
| (6)   | Diisi Waktu Batas Penyampaian konfirmasi dari Bank Umum Mitra                    |
| (7)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra |
| (8)   | Diisi Nama Jabatan   |
| (9)   | Diisi Nama Pejabat   |

2

K. FORMAT KONFIRMASI MENERIMA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT

KONFIRMASI MENERIMA PENEMPATAN DANA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sehubungan dengan pemberitahuan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai pemberitahuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: .....(1)...../PB.3/20xx tanggal ..... (2) , dengan ini:

Nama : ..... (3)  
Jabatan : ..... (4)  
Bertindak atas : ..... (5)  
nama/selaku

menyampaikan konfirmasi menerima penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan pemberitahuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut di atas.

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan.

....., (6) . . . . .

..... (7)

*ttd*

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN  
KONFIRMASI MENERIMA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Nomor Surat Pemberitahuan Penempatan Dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan   |
| (2)   | Diisi Tanggal Surat Pemberitahuan Penempatan Dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| (3)   | Diisi Nama  |
| (4)   | Diisi Jabatan   |
| (5)   | Diisi Nama Bank Umum Mitra yang Menyampaikan Konfirmasi                                   |
| (6)   | Diisi Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Penyampaian Konfirmasi                                |
| (7)   | Diisi Nama Jabatan  |
| (8)   | Diisi Nama Pejabat yang berwenang   |

L. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN  
DANA PADA BANK UMUM MITRA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR .....(1)

TENTANG

PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER*  
PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penempatan dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879);  
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana dalam bentuk Deposito dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Memperhatikan : Hasil transaksi *Over The Counter*, dan dengan memperhitungkan batas maksimal/*limit* penempatan dana Bank Umum Mitra oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

PERTAMA : Bank Umum Mitra yang memperoleh alokasi penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan instrumen .....(2) untuk jangka waktu .....(3), jumlah keseluruhan penempatan dana sebesar .....(4) adalah sebagai berikut:

2

| No.   | Nama Bank | Alokasi Penempatan Dana |          |              |           | Nomor Seri/<br>Register<br>Penempatan<br>Dana |
|-------|-----------|-------------------------|----------|--------------|-----------|---|
|       |           | Jumlah                  | Bunga    | Jangka waktu | Masa      |   |
| ..(5) | .....(6)  | .....(7)                | .....(8) | ....(9)      | .....(10) | .....(11)                                     |
|       |           |                         |          |              |           |   |

KEDUA : Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen untuk alokasi penempatan dana sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dan melaporkan hasil setelmen tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Dirketur Pengelolaan Kas Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... (12)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ttd.

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN DANA  
PADA BANK UMUM MITRA

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Nomor Keputusan                                 |
| (2)   | Diisi Instrumen Penempatan ( <i>Deposit On Call</i> ) |
| (3)   | Diisi Jangka Waktu Penempatan Dana                    |
| (4)   | Diisi Jumlah Nominal Penempatan Dana                  |
| (5)   | Diisi Nomor Urut                                      |
| (6)   | Diisi Nama Bank Umum Mitra                            |
| (7)   | Diisi Jumlah Nominal Penempatan Dana                  |
| (8)   | Diisi Persentase Bunga Penempatan Dana                |
| (9)   | Diisi Jangka Waktu Penempatan Dana                    |
| (10)  | Diisi Tanggal Setelmen dan Tanggal Jatuh Tempo        |
| (11)  | Diisi Nomor Seri/Register Penempatan Dana             |
| (12)  | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan                 |
| (13)  | Diisi Nama Pejabat                                    |

M. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TRANSAKSI OVER THE COUNTER DAN SETELMEN PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

BERITA ACARA  
PENETAPAN HASIL TRANSAKSI OVER THE COUNTER DAN SETELMEN  
PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR: BA - .....(1)...../PB/20... (2)

Pada hari ini, .....(3)., tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)....., dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(7)  
NIP : .....(8)  
Pangkat/Golongan : .....(9)  
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada hari .....(10)...., tanggal .....(11).....telah dilaksanakan transaksi Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp.....(12)..... Adapun konfirmasi menerima Penempatan Dana dari masing-masing Bank Umum Mitra adalah sebagai berikut :

| No | Nama Bank | Batas Maksimal/<br>Limit | Nilai Penempatan | Tingkat Bunga/Imbal Hasil | Waktu Penyampaian |
|----|-----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 1  | .....(13) | Rp.....(14)              | Rp.....(15)      | .....% p.a (16)           | .....WIB (17)     |
| 2  |           |                          |                  |                           |                   |

2. Berdasarkan hasil konfirmasi menerima Penempatan Dana dari Bank Umum Mitra, hasil transaksi Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:

| No.     | Nama Bank dan Nomor Rekening | Alokasi Penempatan |               |              |           | Nomor Seri/<br>Register Penempatan |
|---------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|         |                              | Jumlah Penempatan  | Tingkat Bunga | Jangka waktu | Masa      |                                    |
| ...(18) | .....(19)                    | .....(20)          | .....(21)     | .....(22)    | .....(23) | .....(24)                          |
|         |                              |                    |               |              |           |                                    |
|         |                              |                    |               |              |           |                                    |

Jenis instrumen penempatan adalah *Deposit on Call* dalam Rupiah.

3. Pada hari pelaksanaan transaksi sebagaimana tersebut di atas, saya berhalangan hadir/tidak berada di tempat karena .....(25)
4. Sehubungan dengan transaksi penempatan pada angka 1 dan alasan sebagaimana tersebut pada angka 3, untuk keperluan penetapan hasil transaksi dan setelmen, dengan ini saya menerangkan bahwa dengan menggunakan sarana .....(26) saya telah:
  - a. Menetapkan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana tersebut pada angka 2.

7

- b. Memerintahkan Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen untuk alokasi penempatan dana sebagaimana tercantum pada angka 2, dan melaporkan hasil setelmen tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

dibuat di Jakarta  
tanggal .....(27)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*td*

.....(28)

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TRANSAKSI  
DAN SETELMEN PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi nomor Berita Acara  |
| (2)   | Diisi tahun   |
| (3)   | Diisi hari penandatanganan Berita Acara                                 |
| (4)   | Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara                              |
| (5)   | Diisi bulan penandatanganan Berita Acara                                |
| (6)   | Diisi tahun penandatanganan Berita Acara                                |
| (7)   | Diisi nama penandatanganan Berita Acara                                 |
| (8)   | Diisi NIP penandatanganan Berita Acara                                  |
| (9)   | Diisi pangkat/golongan penandatanganan Berita Acara                     |
| (10)  | Diisi hari transaksi  |
| (11)  | Diisi tanggal transaksi   |
| (12)  | Diisi nilai transaksi (dengan angka dan dengan huruf)                   |
| (13)  | Diisi nama Bank Umum Mitra  |
| (14)  | Diisi sisa <i>limit</i> Bank Umum Mitra                                 |
| (15)  | Diisi nilai penempatan yang dikonfirmasi Bank Umum Mitra                |
| (16)  | Diisi bunga/imbal hasil yang dikonfirmasi                               |
| (17)  | Diisi waktu penyampaian konfirmasi                                      |
| (18)  | Diisi nomor   |
| (19)  | Diisi nama Bank Umum Mitra dan Nomor Rekening Bank                      |
| (20)  | Diisi nilai pokok/jumlah penempatan                                     |
| (21)  | Diisi tingkat bunga/imbal hasil   |
| (22)  | Diisi jangka waktu penempatan   |
| (23)  | Diisi tanggal penempatan/valuta dan tanggal jatuh tempo                 |
| (24)  | Diisi nomor seri/register penempatan                                    |
| (25)  | Diisi penjelasan/alasan ketika berhalangan hadir/tidak berada di tempat |
| (26)  | Diisi sarana komunikasi yang digunakan                                  |
| (27)  | Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara                              |
| (28)  | Diisi nama penandatanganan Berita Acara                                 |

7

N. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT

PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Nomor: .... /PB.3/20xx

Sehubungan dengan konfirmasi menerima penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah disampaikan oleh Bank ..... (1) dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: ..... (2) tanggal ..... (3) tentang Penetapan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bank ..... (1) mendapatkan alokasi penempatan dana dengan rincian :
  - a. Jumlah pokok penempatan sebesar Rp..... (4)
  - b. Tingkat bunga penempatan sebesar .....% p.a. (5)
  - c. Jangka waktu penempatan.....(5) dari tanggal..... s.d .....(7)
2. Setelah setelmen dilakukan, Saudara dimohon untuk memberikan konfirmasi bahwa dana penempatan telah diterima.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Jakarta, ..... (8)  
..... (9)

ttd.

..... (10)



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN  
DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi nama Bank Umum Mitra  |
| (2)   | Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan            |
| (3)   | Diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan          |
| (4)   | Diisi jumlah nominal penempatan dana pada Bank Umum Mitra         |
| (5)   | Diisi tingkat bunga/imbal hasil                                   |
| (6)   | Diisi jangka waktu penempatan (jumlah hari/minggu/bulan)          |
| (7)   | Diisi jangka waktu dari tanggal setelmen s.d. tanggal jatuh tempo |
| (8)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun                                       |
| (9)   | Diisi Nama Jabatan  |
| (10)  | Diisi Nama Pejabat  |

O. FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN/OTORISASI SETELMEN TRANSAKSI PENEMPATAN DANA

BERITA ACARA  
PERSETUJUAN/OTORISASI SETELMEN TRANSAKSI PENEMPATAN DANA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR: BA - .....(1)...../PB.3/20... (2)

Pada hari ini, .....(3)., tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)....., dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(7)  
NIP : .....(8)  
Pangkat/Golongan : .....(9)  
Jabatan : Direktur Pengelolaan Kas Negara

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada hari .....(10)...., tanggal .....(11).....telah dilaksanakan transaksi Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp.....(12)..... sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Dana Pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (13) *atau* Berita Acara Penetapan Hasil Transaksi *Over The Counter* dan Setelmen Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (13) nomor .....(14) tanggal .....(15) sebagai berikut:

| No.    | Nama Bank dan Nomor Rekening | Alokasi Penempatan |               |              |           | Nomor Seri/ Register Penempatan |
|--------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------|
|        |                              | Jumlah Penempatan  | Tingkat Bunga | Jangka waktu | Masa      |                                 |
| ..(16) | .....(17)                    | .....(18)          | .....(19)     | .....(20)    | .....(21) | .....(22)                       |
|        |                              |                    |               |              |           |                                 |

Jenis instrumen penempatan adalah *Deposit on Call* dalam Rupiah.

2. Pada hari pelaksanaan transaksi sebagaimana tersebut di atas, saya berhalangan hadir/tidak berada di tempat karena .....(23)
3. Sehubungan dengan transaksi penempatan pada angka 1 dan alasan sebagaimana tersebut pada angka 2, untuk keperluan setelmen transaksi penempatan dana, dengan ini saya menerangkan bahwa dengan menggunakan sarana .....(24) saya telah memerintahkan Kepala Subdirektorat Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan melakukan setelmen untuk alokasi penempatan dana sebagaimana tercantum pada angka 1, dan melaporkan hasil setelmen tersebut kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

dibuat di Jakarta  
Tanggal .....(25)

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

*ttd*  
.....(26)

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PERSETUJUAN/OTORISASI SETELMEN TRANSAKSI PENEMPATAN  
DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

| NOMOR | URAIAN ISIAN  |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Nomor Berita Acara  |
| (2)   | Diisi Tahun   |
| (3)   | Diisi Hari Penandatanganan Berita Acara                                 |
| (4)   | Diisi Tanggal Penandatanganan Berita Acara                              |
| (5)   | Diisi Bulan Penandatanganan Berita Acara                                |
| (6)   | Diisi Tahun Penandatanganan Berita Acara                                |
| (7)   | Diisi Nama Penandatanganan Berita Acara                                 |
| (8)   | Diisi NIP Penandatanganan Berita Acara                                  |
| (9)   | Diisi Pangkat/Golongan Penandatanganan Berita Acara                     |
| (10)  | Diisi Hari Transaksi  |
| (11)  | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi                                   |
| (12)  | Diisi Nilai Transaksi (Dengan Angka Dan Dengan Huruf)                   |
| (13)  | Diisi Keputusan Atau Berita Acara                                       |
| (14)  | Diisi Nomor Keputusan Atau Berita Acara                                 |
| (15)  | Diisi Tanggal Keputusan Atau Berita Acara                               |
| (16)  | Diisi Nomor   |
| (17)  | Diisi Nama Bank Umum Mitra Dan Nomor Rekening Bank                      |
| (18)  | Diisi Nilai Pokok/Jumlah Penempatan                                     |
| (19)  | Diisi Tingkat Bunga/Imbal Hasil   |
| (20)  | Diisi Jangka Waktu Penempatan   |
| (21)  | Diisi Tanggal Penempatan/Valuta Dan Tanggal Jatuh Tempo                 |
| (22)  | Diisi Nomor Seri/Register Penempatan                                    |
| (23)  | Diisi Penjelasan/Alasan Ketika Berhalangan Hadir/Tidak Berada Di Tempat |
| (24)  | Diisi Sarana Komunikasi Yang Digunakan                                  |
| (25)  | Diisi Tanggal Penandatanganan Berita Acara                              |
| (26)  | Diisi Nama Penandatanganan Berita Acara                                 |

*d*

P. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENARIKAN ATAS PENEMPATAN DANA DI BANK UMUM MITRA SEBELUM JATUH TEMPO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENARIKAN SEBELUM JATUH TEMPO ATAS PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA BANK UMUM MITRA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penarikan sebelum jatuh tempo atas Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang penarikan sebelum jatuh tempo atas Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Bank Umum Mitra;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879);
- Memperhatikan : Kebutuhan likuiditas pemerintah dan/atau penilaian risiko Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENARIKAN SEBELUM JATUH TEMPO ATAS PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA BANK UMUM MITRA
- PERTAMA : Menarik dana penempatan sebelum jatuh tempo pada Bank Umum Mitra penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

| No. | Nama Bank       | Penarikan Dana Sebelum Jatuh Tempo |                  |
|-----|-----------------|------------------------------------|------------------|
|     |                 | Jumlah                             | Tanggal Setelmen |
| 1.  | ..... (2)       | ..... (3)                          | ..... (4)        |
| 2.  |                 |                                    |                  |
| 3.  |                 |                                    |                  |
|     | <i>Dst.....</i> |                                    |                  |

- KEDUA : Untuk pelaksanaan penarikan dana sebelum jatuh tempo dimaksud, Direktur Pengelolaan Kas Negara berkoordinasi dengan Bank Umum Mitra untuk kelancaran proses setelmen transaksi.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuaungan.

Ditetapkan di .....(5)  
pada tanggal .....(6)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*ttd*

.....(7)

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENARIKAN SEBELUM JATUH TEMPO ATAS PENEMPATAN DANA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
PADA BANK UMUM MITRA

| NOMOR | URAIAN ISIAN   |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Nomor Keputusan                                      |
| (2)   | Diisi Nama Bank  |
| (3)   | Diisi Jumlah Nominal Dana Yang Ditarik Sebelum Jatuh Tempo |
| (4)   | Diisi Tanggal Setelmen Penarikan Dana Sebelum Jatuh Tempo  |
| (5)   | Diisi Lokasi Penetapan                                     |
| (6)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan                      |
| (7)   | Diisi Nama Pejabat   |

7

Q. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENARIKAN DANA SEBELUM JATUH TEMPO ATAS PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA

KOP SURAT

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Sifat : Segera  
Hal : Permintaan Penarikan Dana Sebelum Jatuh Tempo  
atas Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra dalam rangka  
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Yth. Pimpinan Bank ..... (4)

Dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan penarikan atas penempatan dana dalam bentuk .....(5) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah penempatan dana yang akan ditarik adalah Rp..... (...*dengan huruf...*) (6)
- (2) Tanggal setelmen penarikan ..... (7)
- (3) Nomor Seri/Register Penempatan ..... (8)

Perhitungan bunga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Kemitraan Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

..... (9)

*ttd*

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN PENARIKAN DANA SEBELUM JATUH TEMPO ATAS  
PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM MITRA

| NOMOR | URAIAN ISIAN   |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Nomor Surat  |
| (2)   | Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Surat  |
| (3)   | Diisi Jumlah Lampiran  |
| (4)   | Diisi Nama Bank Umum Mitra   |
| (5)   | Diisi Instrumen Penempatan   |
| (6)   | Diisi Jumlah Nominal Penempatan Dana Yang Akan Ditarik                     |
| (7)   | Diisi Tanggal Setelmen Penarikan   |
| (8)   | Diisi Nomor Seri/Register Penempatan Yang Akan Ditarik/ <i>Deal Number</i> |
| (9)   | Diisi Jabatan  |
| (10)  | Diisi Nama Pejabat   |

- R. PEDOMAN EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
- I. DASAR HUKUM  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 879)
- II. TUJUAN
1. Mengetahui kinerja dan kepatuhan Bank Umum Mitra dalam hal Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional.
  2. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan dalam transaksi *over the counter* penempatan dana periode berikutnya.
  3. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan kemitraan dengan Bank Umum Mitra.
  4. Memberikan rekomendasi untuk menambah atau mengurangi jumlah penempatan pada periode berikutnya.
  5. Mitigasi risiko atas Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Bank Umum Mitra.
- III. RUANG LINGKUP  
Ruang lingkup evaluasi berkala Bank Umum Mitra meliputi:
1. Evaluasi berkala terhadap pencapaian target kinerja dari Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan.
  2. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.
- IV. PROSES EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA
1. Proses evaluasi berkala terhadap pencapaian target kinerja dari Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan.
    - a. Evaluasi dilaksanakan dilakukan paling kurang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Hal-hal yang dievaluasi antara lain:
      - 1) kemampuan meningkatkan ekspansi kredit lebih besar dari nilai penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
      - 2) kemampuan menurunkan margin suku bunga kredit terhadap debitur untuk mendorong pemulihan iklim dunia usaha;
      - 3) kemampuan untuk mengelola risiko terhadap ekspansi kredit yang dilakukan dari penempatan dana; dan
      - 4) kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi pada segmen sasaran yang diberikan ekspansi kredit
    - b. Hasil evaluasi dinyatakan dengan kuantitatif disertai penjelasan kualitatif, dan digunakan sebagai bahan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
    - c. Contoh formulir evaluasi berkala terhadap pencapaian target kinerja atas penempatan dana terlampir pada Formulir V.
  2. Proses Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.
    - a. Evaluasi dilaksanakan dilakukan paling kurang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Hal-hal yang dievaluasi antara lain:
      - 1) Peringkat komposit dan/atau rating terakhir.

- 2) Ketepatan waktu pengembalian dana penempatan beserta remunerasinya.
  - 3) Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.
  - 4) Kepatuhan terhadap isi perjanjian kemitraan penempatan dana.
  - 5) Kepatuhan penyampaian Laporan Realisasi atas Target Kinerja.
  - 6) Laporan Publikasi Bank Umum Mitra Triwulan terakhir.
  - 7) Laporan Profil Risiko Triwulan terakhir.
- b. Hasil evaluasi dinyatakan dengan bobot/angka, dan digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- c. Contoh formulir evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada bank umum mitra terlampir pada Formulir VI.
- d. Hasil dari evaluasi berkala dicantumkan dalam Nota Dinas rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

V. FORMULIR EVALUASI BERKALA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENEMPATAN DANA

A. Realisasi atas Rencana Bisnis dan Target Kinerja Penempatan Dana

| No | Indikator   | Target  |                        | Realisasi per tgl/bln/tahun   |                        | Keterangan |
|----|---|---|------------------------|---|------------------------|------------|
|    |   | a. Nominal.... (1)  | b. Daya Ungkit.... (2) | a. Nominal.... (1)  | b. Daya Ungkit.... (2) |            |
| 1  | Nominal dan <i>Leverage/daya ungkit</i> Penyaluran Kredit | a. Nominal.... (1)  | b. Daya Ungkit.... (2) | a. Nominal.... (1)  | b. Daya Ungkit.... (2) | .....(3)   |
| 2  | Penurunan <i>Margin</i>                                   | .....% (4)  |                        | .....% (4)  |                        | .....(3)   |
| 3  | Pengelolaan Risiko  | NPL .....% (5)  |                        | NPL .....% (5)  |                        | .....(3)   |
| 4  | Segmen Sasaran yang Diberikan Penyaluran Kredit           | a. Segmen A Rp....<br>b. Segmen B Rp....<br>c. Segmen C Rp....<br>(6) |                        | a. Segmen A Rp....<br>b. Segmen B Rp....<br>c. Segmen C Rp....<br>(6) |                        | .....(3)   |

B. Penjelasan

1. Realisasi penyaluran kredit secara nominal dan *leverage/daya ungkit* penyaluran kredit
  - a. Realisasi penyaluran kredit secara nominal diisi dengan realisasi penyaluran kredit per tanggal.
    - 1) Realisasi penyaluran kredit secara nominal menggambarkan nilai uang yang telah disalurkan kepada debitur;

- 2) Keterangan dapat diisi dengan penjelasan/informasi tambahan, contoh realisasi rendahnya penyaluran di bulan-bulan tertentu yang disebabkan oleh suatu sebab dan lain sebagainya.
  - b. Realisasi *leverage* diisi dengan realisasi daya ungkit atas penempatan dana terhadap pengembangan penyaluran kredit.
    - 1) Realisasi *Leverage* dapat diilustrasikan jika penempatan uang kepada bank sebesar Rp.1 triliun dan mampu menyalurkan kredit sebesar Rp.2 triliun dalam jangka waktu tertentu maka bank tersebut mampu *me-leverage* 2 x. Dalam pengisian realisasi *leverage*, tingkat realisasi *leverage* akan semakin meningkat seiring penambahan penyaluran kredit dari waktu ke waktu.
    - 2) Keterangan dapat diisi dengan periode pencapaian *leverage* dan penjelasan lainnya.
2. Realisasi Penurunan *Margin* Suku Bunga
- a. Realisasi penurunan *margin* suku bunga merupakan suatu angka realisasi yang digunakan mengukur dampak penempatan dana terhadap tingkat suku bunga penyaluran kredit.
  - b. Realisasi Penurunan *margin* dapat diisi dengan penurunan *margin* selama kurun waktu tertentu yang dapat berupa 1 minggu/1 bulan/3 bulan/6 bulan dan atau 12 bulan yang dapat dibagi menurut segmen bisnis.
  - c. Keterangan dapat diisi dengan tingkat suku bunga *existing* (sebelum adanya penempatan) serta dapat dibagi menurut segmen bisnis dan penjelasan lainnya.
3. Realisasi Pengelolaan Risiko
- a. Realisasi atas pengelolaan risiko menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola risiko akibat adanya penempatan dana.
  - b. Realisasi atas pengelolaan risiko dapat diisi dengan nilai *Non-Performing Loan* (NPL) yang dijaga di bawah 5%.
  - c. Keterangan dapat diisi dengan realisasi pengelolaan risiko lainnya sebagai informasi tambahan seperti NPL sebelum adanya penempatan dana, dan perkembangan rasio bulanan seperti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Peringkat Good Corporate Governance* dan lain-lain.
4. Realisasi per Segmen Sasaran yang diberikan Penyaluran Kredit
- a. Realisasi per segmen sasaran yang diberikan penyaluran kredit merupakan realisasi per segmen bisnis penyaluran kredit bank seperti mikro-KUR, mikro-Non KUR, menengah, korporasi, dan lain-lain serta nilai realisasi per segmen.
  - b. Keterangan diisi dengan informasi tambahan baik kuantitatif maupun kualitatif seperti jumlah debitur yang terealisasi dalam penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit per sektor perekonomian, rencana penyaluran kredit per wilayah dan penjelasan lainnya.

C. Petunjuk pengisian formulir

| NOMOR | URAIAN ISIAN                                      |
|-------|---|
| (1)   | Diisi Nilai Rupiah                                |
| (2)   | Diisi Angka                                       |
| (3)   | Diisi Penjelasan/Informasi Tambahan               |
| (4)   | Diisi Persentase Suku Bunga                       |
| (5)   | Diisi Persentase <i>Non Performing Loan</i> (NPL) |
| (6)   | Diisi Segmen Sasaran                              |

VI. FORMULIR EVALUASI BERKALA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN DAN RISIKO PENEMPATAN PADA BANK UMUM MITRA

A. Isian evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan

Nama Bank : .....(1)

Alamat Kantor Pusat : .....(2)

Dokumen:

| No | Dokumen   | Bobot Nilai |   |   |   |   |
|----|---|-------------|---|---|---|---|
|    |   | 5           | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Peringkat komposit OJK terkini Bank Umum Mitra.                     | (3)         |   |   |   |   |
| 2. | Ketepatan pengembalian dana penempatan dan/atau setoran remunerasi. | (4)         |   |   |   |   |
| 3. | Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.                   | (5)         |   |   |   |   |
| 4. | Kepatuhan terhadap perjanjian kemitraan penempatan dana             | (6)         |   |   |   |   |
| 5. | Kepatuhan penyampaian Laporan Realisasi atas Target Kinerja         | (7)         |   |   |   |   |
| 6. | <i>Return on Asset (ROA)</i>  | (8)         |   |   |   |   |
| 7. | <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>                                  | (9)         |   |   |   |   |
| 8. | <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>                                 | (10)        |   |   |   |   |
| 9. | <i>Non-Performing Loan (NPL)</i>                                    | (11)        |   |   |   |   |
| 10 | <i>Good Corporate Governance (GCG)- Komposit</i>                    | (12)        |   |   |   |   |

Profil Bank Umum Mitra :

1) Peringkat Rating: .....(13)

2) Perubahan Persentase Kepemilikan.....(14)

Evaluasi :

|  |
|--|
| Hasil evaluasi terhadap kemitraan bank (15)..... |
|--|

Kesimpulan dan Rekomendasi:

|  |
|--|
| 1. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa transaksi <i>over the counter</i> penempatan dana periode berikutnya dengan bank (16)..... dapat/tidak dapat diusulkan untuk diteruskan. |
| 2. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan dengan bank (16)..... dapat/tidak dapat diusulkan untuk diteruskan.   |

.....(17)

(jabatan) (18)

..... (19)

B. Petunjuk pengisian formulir

| NOMOR | URAIAN ISIAN   |
|-------|--|
| (1)   | Diisi Nama Bank Umum Mitra   |
| (2)   | Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Umum Mitra  |
| (3)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 1<br>4 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 2<br>3 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 3<br>2 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 4<br>1 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 5   |
| (4)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = tepat (dilakukan maksimal pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo)<br>4 = kurang tepat ( pada hari H melewati pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo)<br>3 = tidak tepat (dilakukan pada h+1)<br>2 = terlambat (dilakukan pada h+2 )<br>1 = sangat terlambat (dilakukan ≥ h+3)   |
| (5)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = tepat<br>4 = kurang/lebih setor remunerasi<br>3 = salah metode perhitungan remunerasi<br>2 = tidak menyetor kekurangan remunerasi<br>1 = tidak disetor remunerasi   |
| (6)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = patuh<br>4 = tidak patuh karena terlambat menyerahkan bukti transaksi<br>3 = tidak patuh karena terlambat membayar denda<br>2 = tidak patuh karena terlambat menyetor remunerasi<br>1 = tidak patuh karena terlambat mengembalikan dana penempatan<br>Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah   |
| (7)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = patuh menyampaikan laporan realisasi target kinerja sampai dengan tanggal <i>deadline</i><br>4 = tidak patuh karena terlambat 1 hari menyampaikan laporan realisasi target kinerja<br>3 = tidak patuh karena terlambat 2 hari menyampaikan laporan realisasi target kinerja<br>2 = tidak patuh karena terlambat 3 hari menyampaikan laporan realisasi target kinerja<br>1 = tidak patuh karena tidak menyampaikan laporan realisasi target kinerja<br>Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah |
| (8)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = >3,01 %<br>4 = 1,01 – 3 %<br>3 = 0,51 – 1 %<br>2 = 0,01 – 0,5 %<br>1 = <0 %   |
| (9)   | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = 78-92%<br>4 = 92,01 – 96 / 74-77,99   |

|      |  |
|------|--|
|      | 3 = 96,01 – 100/ 70 - 73,99<br>2 = 100,01 – 105/ 65 - 69,99<br>1 = >105 & <65  |
| (10) | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = >12 %<br>4 = 11,01-12 %<br>3 = 10,01 -11 %<br>2 = 9,01-10 %<br>1 = <9 %   |
| (11) | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = <1 %<br>4 = 1,01-3 %<br>3 = 3,01-5 %<br>2 = 5,01-7 %<br>1 = >7 %  |
| (12) | Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan:<br>5 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 1<br>4 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 2<br>3 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 3<br>2 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 4<br>1 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 5 |
| (13) | Diisi dengan peringkat rating Bank Umum Mitra terbaru  |
| (14) | Diisi dengan perubahan kepemilikan   |
| (15) | Diisi dengan penjelasan dari hasil evaluasi  |
| (16) | Diisi dengan kesimpulan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi atas dasar hasil evaluasi tersebut   |
| (17) | Diisi tempat dan tanggal evaluasi  |
| (18) | Diisi dengan jabatan <i>evaluator</i>  |
| (19) | Diisi dengan tanda tangan <i>evaluator</i>   |
| (20) | Diisi dengan nama lengkap <i>evaluator</i>   |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO G